

BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus perlu ditinjau tarifnya;
  - b. bahwa tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan biaya pelayanan;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kudus tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun

2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Ketentuan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus ditinjau sehingga berbunyi sebagai berikut:

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

NO	URAIAN	METODE	TARIF PELAYANAN		
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)	SATUAN PEMAKAIA N (Rp)
1.	Tarif Retribusi pada Dinas Kesehatan yaitu Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan meliputi :				-
	a. Pengelolaan sampah medis per kg		13.000	2.000	15.000
	b. Laik sehat Depot air minum		100.000		100.000
	c. Laik sehat Hotel		150.000		150.000
	d. Laik sehat Restoran		150.000		150.000
	e. Laik sehat Rumah makan		100.000		100.000
2.	Tarif Retribusi pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling				-
	a. Tarif Retribusi Pelayanan rawat Jalan		10.000	2.500	12.500
	b. Tarif Retribusi Konsultasi Spesialis Rawat Jalan			7.500	7.500
	c. Tarif Retribusi tindakan operasi				-
	1) tindakan operasi sedang		10.000	35.000	45.000
	2) tindakan operasi kecil		7.000	23.000	30.000
	3) tindakan operasi sederhana		5.000	15.000	20.000

	d. Tarif Retribusi kesehatan gigi dan mulut				-
	1) tindakan dengan penyulit		15.000	15.000	30.000
	2) tindakan kecil		7.000	10.000	17.000
	3) tindakan sederhana		5.000	5.000	10.000
	e. Tarif Retribusi pelayanan rawat inap				-
	1) akomodasi tanpa obat-obatan				-
	- Ruang rawat inap per hari		10.000	10.000	20.000
	- Biaya makan minum dan snack		50.000	10.000	60.000
	2) Visite dokter umum			15.000	15.000
	3) Visite dokter spesialis			25.000	25.000
	4) Pasang infus		15.000	10.000	25.000
	5) Pasang O2/liter/menit		4.000	5.000	9.000
	6) Pasang kateter		18.500	5.000	23.500
	7) Ganti balut				-
	- kecil		2.500	2.500	5.000
	- sedang		5.000	3.000	8.000
	- besar		8.000	4.000	12.000
	f. Tarif Retribusi pelayanan persalinan				-
	1) Pelayanan persalinan normal		360.000	240.000	600.000
	2) Pelayanan persalinan dengan penyulit		450.000	300.000	750.000
	3) Perawatan bayi perhari		15.000	5.000	20.000
	4) Inkubator per hari		30.000	10.000	40.000
	g. Tarif retribusi pelayanan KB				-
	1) Pelayanan dan/atau pencabutan IUD tanpa alat kontrasepsi		60.000	40.000	100.000
	2) Pemasangan dan/atau pencabutan implant tanpa alat kontrasepsi		60.000	40.000	100.000
	3) Pelayanan KB suntik tanpa obat kontrasepsi		9.000	6.000	15.000
	4) Pelayanan KB pil, kondom dan lainnya tanpa alat kontrasepsi		-	-	-
	h. Tarif retribusi pelayanan elektromedik				-
	1) Rontgent		50.000	20.000	70.000
	2) USG		50.000	20.000	70.000
	3) EKG		30.000	15.000	45.000
	i. Tarif Retribusi pelayanan Visum et Repertum		25.000	50.000	75.000
	j. Tarif Retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan pemberian surat-surat				-
	1) Pemeriksaan kesehatan untuk pemberian surat keterangan		1.500	3.500	5.000

	kesehatan persyaratan sekolah / melamar pekerjaan				
	2) Pemeriksaan kesehatan untuk Pemberian surat keterangan kesehatan persyaratan calon pegawai negeri sipil / pegawai negeri sipil		3.000	7.000	10.000
	3) Pemeriksaan kesehatan untuk pemberian surat keterangan kesehatan calon pengantin		4.500	10.500	15.000
	4) Pemeriksaan kesehatan untuk pemberian surat keterangan kesehatan untuk persyaratan tertentu		6.000	14.000	20.000
	k. Tarif retribusi pelayanan mobil puskesmas keliling				-
	1) untuk pengangkutan pasien				-
	- tarif minimal (untuk 10 km )		20.000	40.000	60.000
	- tarif perkilometer tambahan		4.000	2.000	6.000
	2) untuk PPPK diluar Dinas Kesehatan		60.000	140.000	200.000
	l. Tarif retribusi pelayanan laboratorium sederhana				-
	1) Pemeriksaan darah				-
	- Pemeriksaan Hb	Sahli	1.500	1.500	3.000
		Cyanmeth	3.500	1.500	5.000
		Reflotron	10.500	1.500	12.000
	- Jumlah Lekosit	Manual	2.000	3.000	5.000
	- Jumlah eritrosit	Manual	2.000	3.000	5.000
	- Laju endap darah	Manual	2.000	3.000	5.000
	- Jumlah trombosit	Manual	2.000	3.000	5.000
	- Hitung jenis lekosit	Microscopis	4.000	5.500	9.500
	- Malaria	Microscopis	4.000	5.500	9.500
	- Hematokrit	Manual	5.000	1.500	6.500
	- Masa pembekuan ( CT)	Manual	1.500	1.500	3.000
	- Masa Perdarahan (BT)	Manual	1.500	1.500	3.000
	- Golongan Darah	Manual	3.500	1.500	5.000
	- Darah Rutin	Manual	12.000	6.500	18.500
		Hematologi	25.000	5.000	30.000
		analizer			-
	- Darah lengkap	Manual	15.500	7.000	22.500
	2) Pemeriksaan Urin				-
	- PH	Strip	3.000	1.000	4.000
	- Reduksi	Strip	3.000	1.000	4.000
	- Protein	Strip	3.000	1.000	4.000
	- BJ	Strip	3.000	1.000	4.000
	- Sedimen	Microscopis	2.000	3.000	5.000
	- Bilirubin	Strip	3.000	1.000	4.000
	- Urobilin	Strip	3.000	1.000	4.000

	- Urin rutin	Manual	9.500	4.500	14.000
	- Urin Lengkap	Manual	12.500	5.000	17.500
	- Test kehamilan	Strip	11.000	1.000	12.000
	3) Pemeriksaan feses				-
	- Feses rutin	Microscopis	8.000	7.000	15.000
	- Sisa pencernaan	Microscopis	8.000	7.000	15.000
	- Telur cacing	Microscopis	8.000	7.000	15.000
	- Amoeba	Microscopis	8.000	7.000	15.000
	5) Pemeriksaan Mikrobiologi Sederhana				-
	- Preparat BTA	Microscopis	4.000	6.000	10.000
	- Preparat GO	Microscopis	4.000	6.000	10.000
	- Pengecatan Gram	Microscopis	4.000	6.000	10.000
	- Dyphtery	Microscopis	4.000	6.000	10.000
	- Hanzen	Microscopis	4.000	6.000	10.000
	- Jamur	Microscopis	4.000	6.000	10.000
	5) Pemeriksaan Kimia Klinik				-
	- Kolesterol	CHOD-PAP	11.000	2.000	13.000
		Reflotron	18.000	2.000	20.000
	- Trigliserida	Enzimatik	12.500	2.000	14.500
		Reflotron	21.000	2.000	23.000
	- Asam Urat	Ureca guant	10.500	2.500	13.000
		Reflotron	18.000	2.000	20.000
	- Ureum	Barthelo	6.500	3.000	9.500
		Reflotron	18.000	2.000	20.000
	- Creatinin	Jaffe	8.000	3.000	11.000
		Reflotron	18.000	2.000	20.000
	- SGOT	Optkinetic (20C)	8.500	2.500	11.000
		Reflotron	18.000	2.000	20.000
	- SGOT	Optkinetic (20C)	8.500	2.500	11.000
		Reflotron	18.000	2.000	20.000
	- Gula darah puasa	GOD-PAP	7.000	2.000	9.000
		Reflotron	10.500	2.000	12.500
	- Gula darah 2 jam	GOD-PAP	7.000	2.000	9.000
		Reflotron	10.500	2.000	12.500
	- Gula darah sewaktu	GOD-PAP	7.000	2.000	9.000
		Reflotron	10.500	2.000	12.500
	- Bilirubin total	Jendrasic	6.500	2.000	8.500
		Reflotron	18.000	2.000	20.000
	- Bilirubin direct	Jendrasic	6.500	2.000	8.500
		Reflotron	18.000	2.000	20.000
	- Bilirubin Indirect	Fotometrik	6.500	2.000	8.500
		Reflotron	18.000	2.000	20.000
	- Albumin	Bromocreso l	7.500	2.000	9.500
		Green			-
	- Globulin	Fotometrik	7.500	2.000	9.500

	- Total Protein	Biuret	7.500	2.000	9.500
	- Widal	Aglutinasi	17.500	5.000	22.500

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 8 Oktober 2015

BUPATI KUDUS,

TTD

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 9 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

TTD

NOOR YASIN

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 29